



STUDI ANALISIS – IDENTIFIKASI GAP PENYUSUNAN TRANSFER FISKAL/ INSENTIF DAERAH BERBASIS KINERJA PENURUNAN EMISI LEVEL TINGKAT DAERAH/SUB NASIONAL

September 2024





DAFTAR ISI

INTISARI	3
LATAR BELAKANG	4
BERBAGAI POTENSI PENDANAAN BERBASIS FISKAL DAN NON-FISKAL YANG DAPAT DIAKSES OLEH PEMERINTAH PROVINSI	8
TINGKAT KESIAPAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN PROVINSI PAPUA UNTUK MENGAKSES PENDANAAN BERBASIS FISCAL DAN NON-FISKAL	19
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	28

Penulis

Dr. Ir. Hero Marhaento, S.Hut., M.Si., IPM
Dr. Dewa Putu Ekyana

Kontributor

Angga Prathama Putra
Eka Purnamasari
Rian Erisman
Rika Sri Wahyuni
Fenky Wirada
Pebriana Yulisa
Bernadus Ronald J. Tethool
William Geif Iwanggin
Leo Yansen Yembise
Theopilus Hendri Inury

Desain/layout
Heri**Diterbitkan oleh**

Yayasan World Wildlife Fund Indonesia, 2026.

Any reproduction/reproduction of books in full or in part must state the title and credit of the publisher mentioned above as the copyright owner.

© 2025
Paper 100% recycled

WWF® and ©1986 Panda Symbol are owned by WWF. All rights reserved.

WWF-Indonesia, Gedung Graha Simatupang, Tower 2 Unit C 7th Floor,
Jl. Letjen TB Simatupang Kav 38, Jakarta Selatan 12540

For contact details and further information,
please visit our website at www.wwf.id



INTISARI

Upaya pengurangan emisi khususnya dari sektor kehutanan membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Berdasarkan laporan *Biennial Update Report (BUR) 2018*, Pemerintah Republik Indonesia membutuhkan anggaran untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebesar Rp288,4 triliun/tahun.


Jumlah yang sangat fantastis untuk negara berkembang seperti Indonesia yang masih memiliki berbagai persoalan terkait kebutuhan dasar seperti infrastruktur, pangan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kondisi ini yang selanjutnya membutuhkan berbagai langkah kreatif dalam pencarian sumber pendanaan pengurangan emisi GRK, baik melalui skema fiskal maupun non-fiskal.

Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Papua memiliki berbagai potensi pendanaan berbasis fiscal dan non-fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung aksi pengurangan emisi. Untuk pendanaan berbasis fiskal dapat memanfaatkan potensi Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam, potensi pinjaman daerah, atau mekanisme DBH dari produksi sawit. Sementara pendanaan berbasis non-fiskal dapat memanfaatkan skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK) khususnya pembayaran berbasis kinerja (*Result Based Payment, RBP*) misalnya melalui skema RBP dari Green Climate Fund (GCF) pada skema REDD+ atau melalui skema FOLU Net Sink 2030.

Walaupun skema pendanaan berbasis fiskal dan non-fiskal ini sangat terbuka untuk diakses oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Papua, namun kenyataannya untuk mengakses dan memanfaatkan pendanaan tersebut tidaklah mudah. Salah satu pendanaan berbasis fiskal, yaitu DBH sawit misalnya, provinsi Kalimantan Tengah dan provinsi Papua belum optimal dalam mengakses pendanaan DBH sawit karena nilainya masih sangat minimal dibandingkan dengan potensi yang dimiliki yaitu luas lahan perkebunan sawit terutama untuk provinsi Kalimantan Tengah. Sementara untuk skema pendanaan non-fiskal, kedua provinsi belum memiliki arsitektur REDD+ yang lengkap, tata kelola kelembagaan

yang cukup jelas, termasuk bagaimana skema distribusi insentif akan dilakukan.

Rekomendasi untuk mengoptimalkan pendanaan berbasis fiscal, khususnya dari DBH sawit, dapat dilakukan dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelaanjutan (RAD-KSB) yang merupakan satu indikator dalam penentuan alokasi DBH sawit. Selain itu, perlunya memotong rantai distribusi produk Tandan Buah Segar (TBS) sawit dan perlunya mengupayakan penambahan penggunaan DBH sawit diluar alokasi untuk infrastruktur. Untuk pendanaan berbasis non-fiskal, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah perlu mengoptimalkan peran Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ yang sudah terbentuk dalam berbagai aktivitas perencanaan dan implementasi skema RBP. Sementara provinsi Papua membutuhkan berbagai upaya memperbarui seluruh dokumen terkait Arsitektural REDD+ dan penyiapan kelembagaan tata kelola. Salah satu yang cukup mendesak untuk dipersiapkan oleh pemerintah kedua provinsi adalah perlunya kejelasan skema distribusi insentif RBP kepada para pihak yang terlibat, mengingat banyaknya unsur/ entitas yang berperan dalam aksi pengurangan emisi di Provinsi Kalteng dan Papua.



LATAR BELAKANG

Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang dipicu oleh berbagai aktivitas manusia, seperti kegiatan industri, transportasi, dan konversi hutan merupakan driver utama penyebab perubahan iklim¹. Tanpa adanya upaya untuk menurunkan tingkat emisi GRK global, dikawatirkan akan terjadi peningkatanancaman terhadap kehidupan manusia akibat bencana alam, kepunahan keanekaragaman hayati², serta kelangkaan pangan³.

1 Driga, A. M., & Drigas, A. S. (2019). Climate Change 101: How Everyday Activities Contribute to the Ever-Growing Issue. *Int. J. Recent Contributions Eng. Sci. IT*, 7(1), 22-31.

2 Hardy, J. T. (2003). *Climate change: causes, effects, and solutions*. John Wiley & Sons.

3 Legionosuko, T., Madjid, M. A., Asmoro, N., & Samudro, E. G. (2019). Posisi dan strategi indonesia dalam menghadapi perubahan iklim guna mendukung ketahanan nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3), 295-312.

Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk menghadapi krisis perubahan iklim. Hal ini terutama diwujudkan melalui ratifikasi hasil *Paris Agreement* menjadi UU No. 16/2016 yang memuat komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk mencapai kontribusi nasional yang ditentukan (*Nationally Determined Contribution/NDC*) dalam mendukung pengurangan emisi global. Berdasarkan Dokumen *Updated NDC 2021*, Indonesia menetapkan target pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK) tahun 2020-2030 sebesar 29% dengan kemampuan sendiri, serta 41% dengan bantuan internasional⁴. Selanjutnya, pada September 2022 dilakukan revisi target pengurangan GRK (*Enhanced NDC*) menjadi 31,89% dengan kemampuan sendiri serta 43,2% melalui bantuan pihak luar (asing)⁵.

Sektor kehutanan dalam konteks perubahan iklim termasuk dalam sektor LULUCF (*Land Use, Land Use Change, and Forestry*) yang merupakan salah satu sektor penting dalam upaya pengurangan emisi GRK. Sektor kehutanan merupakan salah satu sumber emiter GRK terbesar yang berasal dari penebangan liar, kebakaran hutan, dan konversi lahan hutan menjadi penggunaan lain seperti perkebunan,

4 PPID. (2021). Perkembangan NDC dan Strategi Jangka Panjang Indonesia dalam Pengendalian Perubahan Iklim. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5870/%20perkembangan-ndc-dan-strategi>

5 Suryani, A S. (2023). Tantangan Pencapaian Target Sektor Forest and Other Land Use dalam ENDC 2030. Policy Brief: Kajian Vol. 28 No. 2. Pusat Analis Keparlemenan Badan Keahlian – Sekretariat Jenderal DPR RI.

pertanian, pertambangan, dan pemukiman⁶. Pengurangan emisi dari sektor kehutanan perlu dilakukan melalui berbagai upaya antara lain konservasi ekosistem, pengelolaan hutan secara lestari, dan peningkatan cadangan karbon⁷.

Tidak dipungkiri bahwa dalam berbagai upaya untuk pengurangan emisi khususnya dari sektor kehutanan membutuhkan pendanaan yang besar. Berdasarkan *Biennial Update Report (BUR)* 2018 yang disusun oleh Indonesia dan disampaikan kepada UNFCCC menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tahun 2018-2030 sebesar Rp3.307,02 triliun atau Rp288,4 triliun/tahun⁸. Jumlah yang sangat fantastis untuk negara berkembang seperti Indonesia yang masih memiliki berbagai persoalan terkait kebutuhan dasar seperti infrastruktur, pangan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kondisi ini yang selanjutnya membutuhkan berbagai langkah kreatif dalam pencarian sumber pendanaan pengurangan emisi GRK.

Salah satu pendanaan dari luar negeri yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi emisi GRK adalah melalui skema Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+) oleh panel iklim dunia (UNFCCC).

REDD+ merupakan mekanisme insentif global bagi beberapa negara berkembang yang mampu menjaga hutannya dari kerusakan lebih lanjut. Beberapa insentif saat ini sudah diterima oleh Pemerintah Indonesia adalah dari Green Climate Fund (GCF), dari World Bank melalui program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), dan skema BioCF ISFL yang juga diinisiasi dari World Bank. Selain REDD+, berbagai mekanisme pendanaan luar negeri yang dapat dimanfaatkan antara lain: skema kredit karbon, pendanaan dari Global Environment Facility (GEF), Climate Investment Funds (CIF), dan berbagai skema pendanaan lain.

Tidak hanya berasal dari pendanaan luar negeri, berbagai skema pendanaan dalam negeri baik dari pusat dan daerah juga dapat dimanfaatkan untuk upaya pengurangan emisi GRK. Pendanaan dalam negeri berupa fiskal maupun non-fiskal, dapat menjadi kunci untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas penggunaan dana.

Saat ini berbagai sumber-sumber pendanaan dalam negeri untuk upaya pengurangan emisi GRK dapat berasal dari:

a. **Sumber-Sumber Pendanaan**

Fiskal, yang bersumber dari: a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu pendapatan dari pengelolaan aset daerah seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan PAD lainnya yang sah seperti bunga deposito, hasil penjualan aset daerah, dan lain-lain, b) Dana Perimbangan, yaitu pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan/ketimpangan keuangan antar pusat-daerah dan antar daerah, yang meliputi: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), c) Pendapatan Transfer Lainnya, antara lain Dana Desa dan Dana Insentif Daerah (DID).

b. **Sumber-Sumber Pendanaan**

Non-Fiskal, yang bersumber dari: a) Pinjaman Daerah, b) Hibah, dan c) kerjasama dengan Pihak Ketiga yang meliputi: *Public-Private Partnership* (PPP) yaitu kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur atau layanan publik dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu dana yang berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan daerah.

PERMASALAHAN YANG TERJADI TERKAIT GAP PENGETAHUAN DAN KESIAPAN DAERAH

Hasil penelitian LPEM FEB UI⁹ menunjukkan bahwa terdapat 4 tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melakukan implementasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, yaitu terkait persoalan administratif, finansial, politis, dan pengetahuan teknis.

Masalah administratif disebabkan oleh adanya tumpang tindih regulasi dan birokrasi yang berdampak pada terhambatnya kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Permasalahan finansial berkaitan dengan kebutuhan pendanaan untuk menjalankan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim belum dapat dipenuhi oleh pos anggaran daerah dan ketidaktahuan untuk mengakses pendanaan alternatif

⁹ Desdiani, N. A., Afifi, F. A. R., Cesaria, A., Sabrina, S., Husna, M., Violeta, R. M., ... & Halimatussadiyah, A. (2021). *Climate and Environmental Financing at Regional Level: Amplifying and Seizing the Opportunities* (No. 202167). LPEM, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia.

baik dari dalam maupun luar negeri. Masalah politis berkaitan dengan rendahnya kesadaran para pemangku kepentingan di level daerah terkait isu perubahan iklim. Hal ini juga dikarenakan adanya pergantian kepemimpinan tiap 5 tahun sekali yang berdampak pada perubahan regulasi sehingga program yang dijalankan tidak memiliki kepastian keberlanjutan. Masalah terakhir yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah ketidaksetaraan pemahaman mengenai resiko perubahan iklim antar pemangku kepentingan di level daerah. Perbedaan pandangan ini mengakibatkan tidak selarasnya program yang disusun untuk menangani perubahan iklim.

Dari keempat persoalan tersebut, persoalan finansial terkait kemandirian keuangan pemerintah daerah menjadi tantangan yang tidak mudah karena biaya yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk pelayanan publik semakin meningkat (*fiscal need*), sementara pertumbuhan penerimaan daerah (*fiscal capacity*) tidak mencukupi.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) dan mencari pendanaan non-fiskal untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dari pusat. Peningkatan kapasitas fiskal daerah ini pada dasarnya melibatkan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang merupakan indikator

kemampuan keuangan daerah itu sendiri. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut termasuk: pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sementara pendanaan non-fiskal dapat diperoleh dengan memanfaatkan berbagai skema pendanaan karbon baik dari dalam maupun luar negeri.

PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MEMILIKI POTENSI BESAR UNTUK MENDAPATKAN PENDANAAN PENGURANGAN EMISI

Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Tengah dapat belajar dari contoh kasus di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan provinsi pertama yang mengimplementasikan program REDD+ di Indonesia melalui mekanisme *FCPF Carbon Fund*. Dimulai sejak tahun 2015, program REDD+ di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan di kawasan hutan seluas 8,3 juta ha melalui 8 inisiatif program dengan melibatkan berbagai *stakeholder*¹⁰. Pada 2023, Provinsi Kalimantan Timur menerima dana REDD+ dari bank dunia atas upaya penurunan emisi global yang telah dilakukan selama 8 tahun sebesar US\$ 110 juta atau Rp1,7 triliun. Pembayaran disalurkan oleh BPDLH kepada

¹⁰ Tien Wahyuni, R. D., Makinuddin, N., & Nouval, B. (2019). Inisiatif-inisiatif program yang dikembangkan dalam upaya implementasi REDD+ di Kalimantan Timur. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 16(2)*, 145-160.

beberapa pihak diantaranya pemerintah provinsi Kalimantan Timur, pemerintah daerah kabupaten dan kota, serta desa yang telah melakukan upaya penurunan emisi global.


Pembayaran yang diterima oleh Kalimantan Timur dalam implementasi program REDD+ menunjukkan bahwa hutan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan negara dalam jumlah yang signifikan. Paradigma pengelolaan hutan berbasis pemungutan hasil hutan kayu dapat digantikan melalui paradigma pengelolaan hutan berkelanjutan (*sustainable forestry*) dengan cara menurunkan tingkat emisi global. Beberapa kegiatan yang dilakukan di Kalimantan Timur untuk menekan peningkatan emisi yaitu a) mempertahankan lahan berhutan, b) merehabilitasi lahan kritis, c) memproduksi energi dari sumber terbarukan,

d) meningkatkan efisiensi penggunaan energi, dan e) melakukan praktik pertanian berkelanjutan¹¹. Keberhasilan implementasi REDD+ berbasis RBP di Kalimantan Timur dapat dijadikan rujukan untuk dilakukan replikasi di provinsi lain, terutama Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Papua yang memiliki tutupan hutan yang sangat luas. Analisis yang dilakukan oleh WWF Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan potensi *carbon stock* di Kalimantan Tengah mendekati 1,2 miliar ton C, serta Papua sebesar 993 juta ton C.

Terlebih seiring dengan terbitnya SK. 1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Result Based Payment (RBP) REDD+ for Result Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2, dimana Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Papua mendapat alokasi pendanaan sebesar USD 5,13 juta. Namun, seiring pembentukan provinsi baru dimana Provinsi Papua dipecah menjadi 3 provinsi, yaitu: Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Tengah, maka alokasi dana RBP untuk provinsi Papua berubah menjadi USD 1,89 juta.

Selain pendanaan RBP yang saat ini sedang berproses pencairan dananya tersebut, masih banyak peluang pendanaan lain yang dapat diakses oleh Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Papua. Oleh karena itu,

tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengetahui berbagai potensi pendanaan yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pengurangan emisi dan mengetahui kesenjangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan provinsi Papua untuk dapat mengakses pendanaan tersebut.



BERBAGAI POTENSI PENDANAAN BERBASIS FISKAL DAN NON-FISKAL YANG DAPAT DIAKSES OLEH PEMERINTAH PROVINSI

© Matthieu Paley / WWF

A. Pendanaan Berbasis Fiskal

1. Potensi Dana Bagi Hasil Sumber Daya

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, daerah diberi kewenangan untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Pengelolaan SDA oleh pemerintah daerah melibatkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memanfaatkan dan melestarikan SDA secara berkelanjutan dan sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Beberapa aspek pengelolaan SDA yang menjadi kewenangan daerah meliputi:

- a. Pertambangan yaitu daerah memiliki kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan, pengawasan kegiatan pertambangan, serta pengelolaan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan.
- b. Kehutanan yaitu daerah berperan dalam pengelolaan hutan, termasuk pemberian izin pemanfaatan hutan, reboisasi, serta pengawasan dan perlindungan kawasan hutan.
- c. Perikanan dan Kelautan yaitu daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya ikan, pemberian izin usaha perikanan, serta pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan dan budidaya perikanan.

DBH SDA sesuai amanat UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005 merupakan salah satu jenis dana perimbangan yang pengalokasianya didasarkan pada realisasi PNBP dan dibagikan dengan persentase tertentu ke daerah penghasil, provinsi, dan kabupaten/kota sekitarnya yang mungkin terkena dampak eksternalitas dari proses usaha pertambangan minyak bumi dan gas bumi, mineral dan batu bara, panas bumi, kehutanan dan perikanan.

Dana bagi hasil adalah bagian dari pendapatan yang diterima

d. Pertanian dan Perkebunan yaitu daerah berperan dalam pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan, pemberian izin usaha pertanian dan perkebunan, serta pengawasan terhadap praktik-praktik yang berkelanjutan.

Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam adalah salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Indonesia. DBH ini bertujuan untuk membagi pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas bumi, mineral, batubara, dan kehutanan, agar daerah penghasil mendapatkan manfaat yang adil. Tujuan dari dana ini adalah untuk mendukung pembangunan daerah dan memastikan bahwa daerah penghasil sumber daya alam mendapatkan manfaat dari eksplorasi sumber daya tersebut.

oleh pemerintah daerah yang berasal dari pendapatan nasional terkait eksplorasi sumber daya alam dan pajak yang dipungut di daerah tersebut. Sumber dana bagi hasil umumnya meliputi pendapatan dari minyak dan gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, serta perikanan, dan pajak seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak penghasilan (PPH). Jenis-jenis dana bagi hasil antara lain:

- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, meliputi:
 - a. Minyak Bumi, yaitu pendapatan dari eksplorasi minyak bumi dibagi antara pemerintah pusat dan daerah penghasil.
 - b. Gas Bumi yaitu pendapatan dari eksplorasi gas bumi juga dibagi dengan formula yang sama dengan dana bagi hasil minyak bumi.
 - c. Pertambangan Umum yaitu pendapatan dari hasil eksplorasi tambang mineral dan batu bara dibagi antara pemerintah pusat dan daerah penghasil dengan formula yang hampir mirip dengan dana bagi hasil minyak dan gas bumi.
 - d. Kehutanan yaitu pendapatan dari hasil hutan, seperti kayu dan produk hutan lainnya, juga dibagi antara pusat dan daerah.
 - e. Perikanan yaitu pendapatan dari sektor perikanan yang berasal dari penangkapan ikan dan sumber daya laut lainnya.

- Dana Bagi Hasil Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan bagian dari pajak bumi dan bangunan yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada pemerintah daerah. Sementara itu, dana bagi hasil pajak penghasilan (PPH) adalah sebagian dari pajak penghasilan yang dikumpulkan dari kegiatan ekonomi di daerah dan diserahkan kepada pemerintah daerah.

- Dana Bagi Hasil Perkebunan
Pendapatan Perkebunan merupakan pendapatan dari sektor perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, dan komoditas perkebunan lainnya yang dibagi antara pusat dan daerah penghasil.
- Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Lainnya

Pendapatan dari Pariwisata: Beberapa daerah juga mendapatkan dana bagi hasil dari pendapatan yang berasal dari sektor pariwisata.

Pendapatan dari Industri Lainnya: Pendapatan dari sektor industri tertentu yang memiliki dampak ekonomi signifikan di daerah tertentu juga dapat dibagi antara pusat dan daerah.

Selanjutnya Dana bagi hasil perkebunan merupakan distribusi pendapatan dari hasil produksi perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, dan komoditas

perkebunan lainnya. Pendapatan ini termasuk pajak dan retribusi yang dikumpulkan dari industri perkebunan.

Mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

1) Penetapan Alokasi:

Pemerintah pusat menetapkan alokasi dana bagi hasil berdasarkan formula yang telah ditentukan. Formula ini biasanya mempertimbangkan faktor-faktor seperti produksi sumber daya alam, jumlah penduduk, dan kebutuhan pembangunan daerah.

• Dana Bagi Hasil Perkebunan


Pendapatan Perkebunan merupakan pendapatan dari sektor perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, dan komoditas perkebunan lainnya yang dibagi antara pusat dan daerah penghasil.

• Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Lainnya

Pendapatan dari Pariwisata: Beberapa daerah juga mendapatkan dana bagi hasil dari pendapatan yang berasal dari sektor pariwisata.

Pendapatan dari Industri Lainnya: Pendapatan dari sektor industri tertentu yang memiliki dampak ekonomi signifikan di daerah tertentu juga dapat dibagi antara pusat dan daerah.

Gambar 1 menunjukkan skema seluruh jenis DBH SDA beserta jenis PNBnya serta persentase pembagian antara Pusat dan Daerah.



Gambar 1. Skema Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam antara Pusat dan Daerah (Sumber: DJPK-Kemenkeu, 2017)

2. Potensi Pinjaman Daerah

PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yaitu lembaga yang memiliki peran khusus untuk mendukung pembangunan infrastruktur di sektor publik melalui berbagai skema pembiayaan, yaitu:

- a. Pinjaman Langsung: PT SMI memberikan pinjaman langsung kepada pemerintah daerah atau badan usaha milik daerah (BUMD) untuk proyek infrastruktur
- b. Obligasi Daerah: Mendukung penerbitan obligasi daerah untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.
- c. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU/PPP): Menyediakan pembiayaan dan fasilitas pendukung untuk proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Berdasarkan UU HKPD 1/2022 dan PMK 174/2016, seluruh permohonan pinjaman daerah dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD TA sebelumnya.
- b. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 2,5 kali
- c. Pemda tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat
- d. Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen RPJMD dan RKPD.

- e. Usulan Pinjaman Wajib mendapatkan persetujuan DPRD saat pembahasan RAPBD (sesuai UU HKPD).

3. Potensi Sumber Pendanaan Fiskal Melalui Mekanisme DBH Sawit

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu APBN dan kinerja tertentu. Dana ini dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah nonpenghasil lainnya dalam rangka menanggulangi dampak negatif eksternalitas dan meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Dana Bagi Hasil Sawit diperoleh dari dua sumber perolehan, yaitu melalui bea keluar dan pungutan ekspor, yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya

Terdapat tiga Indikator Penentuan Besaran Rincian Alokasi DBH Sawit, yaitu:

- Luas lahan perkebunan sawit
- Produktivitas lahan perkebunan sawit
- Indikator lainnya yang ditetapkan oleh Menteri

Dalam pengalokasian DBH Sawit, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan permohonan data berupa:¹²

- a. realisasi penerimaan bea keluar, kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. realisasi penerimaan pungutan ekspor, kepada Direktorat Jenderal Anggaran;

- c. luas lahan perkebunan sawit tahun sebelumnya, data produktivitas lahan sawit tahun sebelumnya yang dirinci menurut kabupaten/kota, dan data Tingkat kemiskinan menurut provinsi dan kabupaten/kota, kepada Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian;
- d. daftar daerah yang telah memiliki rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan, kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- e. batas wilayah menurut kabupaten/kota, kepada Kementerian Dalam Negeri.

Data penerimaan bea keluar dan penerimaan pungutan ekspor sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas digunakan untuk menghitung pagu DBH Sawit yang akan dibagikan kepada Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Mekanisme alokasi DBH Sawit mempertimbangkan dua mekanisme alokasi yaitu alokasi formula yang merupakan 90% dari total alokasi yang terdiri atas kriteria luas lahan Perkebunan sawit dan Tingkat produktivitas Perkebunan lawan sawit. Sementara 10% sisa alokasi merupakan alokasi kinerja yang terdiri atas rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan (RAD KSB) dan penurunan tingkat kemiskinan daerah¹³.

Selanjutnya, alokasi Pagu DBH Sawit dirinci besaran alokasi DBH Sawit yang dibagikan kepada provinsi/kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 50% (lima puluh persen) dari pagu DBH Sawit dialokasikan berdasarkan luas lahan Perkebunan sawit; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari pagu DBH Sawit dialokasikan berdasarkan produktivitas lahan sawit.

Perhitungan alokasi DBH Sawit berdasarkan indikator produktivitas lahan sawit per kabupaten/kota penghasil dilakukan sesuai nilai produktivitas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kategori sangat rendah, yaitu Daerah yang memiliki produktivitas kurang dari 1.000 kg/ha (seribu kilogram per hektar) mendapatkan nilai produktivitas 10% (sepuluh persen);
- b. kategori rendah, yaitu Daerah yang memiliki produktivitas 1.000 kg/ha (seribu kilogram per hektar) sampai dengan kurang dari 2.000 kg/ha (dua ribu kilogram per hektar) mendapatkan nilai produktivitas 15% (lima belas persen);
- c. kategori sedang, yaitu Daerah yang memiliki produktivitas 2.000 kg/ha (dua ribu kilogram per hektar) sampai dengan kurang dari 3.000 kg/ha (tiga ribu kilogram per hektar) mendapatkan nilai produktivitas 20% (dua puluh persen);
- d. kategori tinggi, yaitu Daerah yang memiliki produktivitas

3.000 kg/ha (tiga ribu kilogram per hektar) sampai dengan kurang dari 4.000 kg/ha (empat ribu) mendapatkan nilai produktivitas 25% (dua puluh lima persen); dan

- e. kategori sangat tinggi, yaitu Daerah yang memiliki produktivitas lebih dari atau sama dengan 4.000 kg/ha (empat ribu kilogram per hektar) mendapatkan nilai produktivitas 30% (tiga puluh persen).

Persentase Pembagian DBH Sawit kepada Pemerintah Provinsi, Pemda penghasil, dan Pemda nonpenghasil meliputi:

- Provinsi yang bersangkutan 20%
- Kabupaten/kota penghasil 60%
- Kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil 20%

Pembagian besaran persentase alokasi DBH Sawit kepada kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebagaimana dimaksud pada, dilakukan berdasarkan Tingkat eksternalitas negatif yang dialami masing-masing Daerah.

Formula alokasi DBH Sawit secara agregat yaitu dengan ketentuan empat persen dari total pungutan ekspor dan bea keluar CPO dan dapat disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara. DBH Sawit mulai dialokasikan oleh pemerintah semenjak tahun 2023 dengan besara Rp 3.4 triliun rupiah untuk 350 daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sementara, pada tahun 2024 alokasi DBH Sawit sedikit menurun sebesar RP3.0 triliun untuk 349 provinsi dan kabupaten/kota¹⁴.

Sementara penggunaan DBH Sawit diarahkan untuk penanganan eksternalitas negatif dan memperhatikan kebutuhan daerah maka dari itu penggunaan DBH Sawit saat ini minimal 80% untuk Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan maksimal 20% adalah kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pembangunan dan pemeliharaan jalan meliputi:

- a. Penanganan jalan, yang meliputi:
 - a. Rekonstruksi/peningkatan struktur,
 - b. Pemeliharaan berkala
 - c. Pemeliharaan rutin.
- b. Penanganan jembatan, yang meliputi:
 - a. Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jembatan
 - b. Penggantian jembatan
 - c. Pembangunan jembatan

¹² Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (2024). Alokasi DBH Sawit ta-hun 2023 dan 2024.

¹³ Kementerian Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

Untuk kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, meliputi:

- a. Pendataan Perkebunan sawit rakyat.
- b. Penyusunan rencana aksi daerah (RAD) kelapa sawit berkelanjutan.
- c. Pembinaan dan pendampingan untuk sertifikasi ISPO Pekebun.
- d. Rehabilitasi hutan dan lahan.

Perlindungan sosial bagi pekerja Perkebunan sawit yang belum terdaftar program jaminan sosial.

B. Pendanaan Berbasis Non Fiskal

Pendanaan berbasis non-fiskal yang dapat dimanfaatkan secara terbuka oleh pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan Papua adalah melalui skema pendanaan karbon. Pada tahun 2021, Pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden No.98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional. Berdasarkan Perpres tersebut, NEK merupakan nilai terhadap setiap unit emisi GRK yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi. Perpres tersebut menerapkan konsep NEK dimana hasil penurunan emisi GRK dapat diberikan nilai ekonomi sehingga menjadi seperti sebuah komoditas yang bernilai ekonomis dan diperdagangkan

melalui mekanisme pasar¹⁵. Lebih lanjut, Perpres tersebut menjadi dasar penyelenggaraan NEK dan pedoman yang mempercepat langkah-langkah untuk mencapai target NDC Indonesia dan mengendalikan emisi GRK sesuai dengan arah pembangunan nasional yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Penyelenggaraan NEK dilakukan melalui beberapa mekanisme antara lain 1) perdagangan karbon, 2) pembayaran berbasis kinerja, 3) pungutan atas karbon, dan 4) mekanisme lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Mekanisme perdangangan karbon pada sektor kehutanan dibedakan menjadi perdagangan emisi dan offset emisi. Perdagangan emisi merupakan mekanisme transaksi antara pelaku usaha yang memiliki emisi berada di atas emisi yang ditentukan¹⁶, disebut juga dengan mekanisme *cap and trade*. Pelaku usaha yang memiliki emisi karbon melebihi batas yang ditentukan maka harus membeli surpus emisi karbon dari pelaku usaha lainnya, begitu pun sebaliknya. Offset emisi adalah pengurangan gas rumah kaca yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara mengompensasi emisi yang dibuat di tempat lain melalui kegiatan yang dilakukan¹⁷.

Pembayaran berbasis kinerja diartikan sebagai insentif atau pembayaran yang diperoleh

dari hasil capaian pengurangan emisi GRK yang telah diverifikasi atau tersertifikasi, sekaligus manfaat selain karbon yang divalidasi. Prinsip utama dalam pembayaran berbasis kinerja adalah tidak adanya perpindahan hak kepemilikan karbon ke negara lainnya, dengan kata lain dicatatkan sebagai capaian target NDC Indonesia. Penerima manfaat dari mekanisme pembayaran berbasis kinerja terdiri dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat. Implementasi pembayaran berbasis kinerja telah dilakukan di Indonesia diantaranya oleh Green Climate Fund (GCF) untuk REDD+ Nasional data penurunan emisi GRK tahun 2014-2016, Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di Provinsi Kalimantan Timur, dan Bio Carbon di Provinsi Jambi¹⁸.

Mekanisme pungutan atas karbon dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat dan daerah dengan mengenakan pajak langsung pada emisi GRK yang dihasilkan oleh pihak-pihak yang memiliki potensi dan/ menghasilkan emisi GRK. Tujuannya untuk memberikan beban finansial pada emisi GRK berdasarkan kandungan karbon, potensi emisi karbon, jumlah emisi karbon, dan kinerja Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sehingga mendorong pengurangan emisi GRK secara keseluruhan¹⁹. Nilai ekonomi yang diterima melalui mekanisme pungutan atas

karbon dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan, aksi adaptasi perubahan iklim (seperti membiayai proyek-proyek pengurangan emisi GRK), dan aksi mitigasi perubahan iklim (seperti memberikan subsidi untuk pengembangan energi baru terbarukan). Pengaturan terkait pajak karbon sudah diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perajakan.

Dari berbagai skema pendanaan berbasis non-fiscal melalui mekanisme Nilai Ekonomi Karbon tersebut, provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Papua memiliki peluang pendanaan terbesar untuk mengakses pendanaan berbasis kinerja *Results Based Payment (RBP)* REDD+ dari Green Climate Fund dan *Results Based Contribution (RBC)* dari Kerajaan Norwegia untuk kegiatan FOLUNETSINK 2030. Berikut penjelasan dari skema pendanaan tersebut.

1) RBP REDD+ GCF

Dimulai sejak tahun 2019, Pemerintah Indonesia bersama UNDP menyusun *Concept Note* dan *Funding Proposal* untuk mengakses pendanaan dari *Green Climate Fund (GCF)* pada program REDD+ *Result-Based Payments (RBP)*. Selanjutnya pada Agustus 2020, Dewan GCF menyetujui pengajuan FP Pemerintah Indonesia²⁰. Oleh sebab itu, Indonesia berhasil mendapatkan pendanaan dari GCF sebesar USD103,8 juta yang diberikan atas hasil kinerja penurunan emisi pada tahun 2014-2016

¹⁵ Sukardi, A. J., & Hertanto, A. W. (2023). A review of the law and practice relating to the collateralization of carbon assets: a comparison of Indonesia and England. *Ijobsor*, 11(2), 395–404. www.ijobsor.pelnu.ac.id.

¹⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan*.

¹⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan*.

¹⁸ Haryanto, J T (2023). *Mengenal Mekanisme Pembayaran Berbasis Kinerja REDD+*. <https://investor.id/investory/336009/mengenal-mekanisme-pembayaran-berbasis-kinerja-redd>. Investor ID.

¹⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor.98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional

sebesar 20-25 juta tCO2eq beserta penambahan 2,5% atas pembayaran terhadap manfaat non-karbon. Pemanfaatan dana tersebut akan digunakan untuk implementasi Strategi Nasional REDD+ yang selaras dengan NDC Indonesia. Pelaksanaan kegiatan selanjutnya diklasifikasikan menjadi 3 output yaitu sebagai berikut:

- a. Output 1: Penguatan koordinasi dan implementasi REDD+, dan arsitektur REDD+ secara keseluruhan. Penerima manfaat dari output ini adalah Ditjen PPI, Ditjen PTKL, Eselon 1 Lingkup KLHK, dan BPDLH
- b. Output 2: Dukungan untuk tata kelola hutan berkelanjutan, guna mendukung tata kelola hutan lestari dengan memperluas dan meningkatkan pelaksanaan Perhutanan Sosial (PS), pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), pengendalian kebakaran, dan menjamin mata pencarian berkelanjutan. Penerima manfaat dari output ini adalah Eselon 1 Lingkup KLHK, Provinsi/ Sub-Nasional, Kementerian/ Lembaga penanggung jawab program/ sektor NDC, Eselon 1 KLHK penanggung jawab program NDC, KLHK, dan BPDLH
- c. Output 3: Manajemen proyek. Penerima manfaat dari output ini adalah BPDLH.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, Provinsi/ Sub-Nasional menjadi salah satu penerima manfaat pada Output 2. Tujuan dari

program RBP REDD+ for *Results Period 2014-2016 GCF Output 2* adalah pengelolaan hutan lestari, keberhasilan rehabilitasi hutan, pemberdayaan masyarakat, dan


upaya pengentasan kemiskinan²¹. Secara bersamaan, proyek ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan tata kelola hutan, sehingga berkontribusi untuk mengatasi laju deforestasi dan degradasi hutan. Output 2 mendapatkan anggaran sebesar USD93,4 juta yang dialokasikan menjadi lima kategori pemanfaatan. Adapun lima kategori pemanfaatan tersebut meliputi:

- a. Kategori pemanfaatan I: Program Prioritas Kehutanan (Perhutanan Sosial, Proklim, dan Pengendalian Karhutla)
- b. Kategori pemanfaatan II: *Result Based Payment for verified ER*
- c. Kategori pemanfaatan III: Program Implementasi NDC pada Sektor (Nasional)
- d. Kategori pemanfaatan IV: Kegiatan Pendukung/ *Enabling Condition REDD+*
- e. Kategori pemanfaatan V: *Management and Operational Costs / Penyaluran dan Pengelolaan Output 2*

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 673 Tahun 2023, penerima manfaat dari kategori pemanfaatan II atau *Result Based Payment for verified ER* (kegiatan ER pada 2014-2016/ ex-post RBP) adalah provinsi/ sub-nasional. Kategori pemanfaatan II atau penyaluran ke provinsi/ sub-nasional memperoleh alokasi terbesar yakni 56,52% (USD52,53 juta) dari total alokasi dana Output 2 (USD93,4 juta). Hal ini sejalan dengan konsep dan semangat

²¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Surat Edaran Dirjen PPI KLHK No. SE.1 Tahun 2024 tentang Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Result Based Payment (RBP) REDD+ for Result Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 Kategori Pemanfaatan II*.

REDD+ sebagai mekanisme insentif positif terhadap upaya pihak-pihak yang berkontribusi terhadap kinerja penurunan emisi serta pendekatan implementasi REDD+ di Indonesia. Besaran alokasi dana di setiap provinsi/ penerima manfaat mengacu pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana RBP REDD+ *for Result Period 2014 – 2016 GCF Output 2* untuk Kategori Pemanfaatan II yang telah ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2023 (lihat Gambar 2). Surat keputusan tersebut juga telah disampaikan Menteri LHK kepada Gubernur seluruh Indonesia melalui Surat No. S.7/Menlhk/Setjen/Set.4.1/B/1/2024 pada tanggal 15 Januari 2024.



Gambar 2. Alokasi pendanaan skema Result Based Payment (RBP) REDD+ GCF Output 2

Provinsi Kalimantan Tengah dan Papua menerima alokasi pemanfaatan dana untuk kategori pemanfaatan II sebesar USD5,1 juta dan USD 1,89 juta. Penerima manfaat dari kedua provinsi tersebut dapat mengakses alokasi dana dengan skema penyaluran dana yang dikembangkan pada kategori pemanfaatan II, yakni dilakukan secara tidak langsung dengan melalui lembaga perantara (LEMTARA). Sampai dengan Bulan Mei 2024, terdapat dua puluh sembilan Lemtara yang telah ditetapkan oleh BPDLH. Terdapat dua dokumen yang perlu dipersiapkan oleh provinsi/ sub-nasional bersama lemtara untuk mengakses dana tersebut yaitu *Concept Note* dan *Funding Proposal*. Pengajuan kedua dokumen tersebut harus mengikuti periode program dimana periode pertama pada


Bulan Maret hingga Juni 2024 dan periode kedua pada Bulan Agustus hingga November 2024 sesuai dengan tata waktu masing-masing proses kegiatan pada tahun berjalan. Format kedua dokumen tersebut telah dibagikan oleh BPDLH dan dapat diakses secara *online*.

Berikut merupakan mekanisme penyaluran dana RBP REDD+ GCF Output 2²²: (1) Penerima manfaat yaitu pemerintah daerah/provinsi dan lembaga harus menyusun kontrak perjanjian kerjasama sebelum mengirimkan *Concept Note*. (2) Selanjutnya penerima manfaat wajib

22 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Surat Edaran Dirjen PPI KLHK No. SE.1 Tahun 2024 tentang Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Result Based Payment (RBP) REDD+ for Result Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 Kategori Pemanfaatan II.*

mengisi
detil awal program dan kegiatan
ke sistem SRN PPI. (3) *Concept
Note* disampaikan oleh lembaga
sebagai perwakilan penerima
manfaat kepada Ketua Tim
Pelaksana. (4) Penilaian *Concept
Note* dilakukan oleh Tim Teknik
secara *online/ offline/ hybrid* pada
Bulan April dan Bulan September
setiap tahun, melalui *desk
evaluation* dan dapat melibatkan
reviewer apabila diperlukan. (5)
Kriteria keberhasilan penilaian
Concept Note adalah terbitnya
Surat Rekomendasi dari Ketua
Pelaksana kepada Direktur
Utama BPDLH untuk proses
pencairan dana, mengacu pada
hasil penilaian yang dilaporkan
oleh Ketua Tim Teknis melalui
Berita Acara. (6) BPDLH
melakukan proses lanjutan
untuk menilai *Funding Proposal*
berdasarkan rekomendasi Ketua
Tim Pelaksana dalam rangka

pencairan dana. Proposal yang telah dinilai layak mendapatkan pembiayaan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama BPDLH untuk ditetapkan. Setelah itu akan dilakukan proses penandatanganan perjanjian kerjasama dan pencairan dana sesuai dengan mekanisme dan prosedur BPDLH. Adapun alur skema penyaluran melalui modalitas *Concept Note* dan *Funding Proposal* dijelaskan melalui Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Alur skema penyaluran melalui modalitas *Concept Note* dan *Funding Proposal* (sumber: Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Indonesia)

2) FOLU Net Sink 2030

FOLU Net Sink 2030 merupakan suatu kondisi dimana sektor kehutanan dan penggunaan lahan menyerap sama atau lebih banyak emisi karbon dibandingkan yang dikeluarkan²³. Proyeksi target FOLU Net Sink 2030 yakni angka penyerapan karbon sebesar 140 juta tonC CO2eq atau emisi negatif sebesar 140 juta tonC CO2eq. Langkah korektif berupa kebijakan, implementasi kegiatan, pengembangan sistem kerja, dan langkah monitoring serta evaluasi dampaknya yang telah dilakukan,

²³ Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK. (2022). *Buletin Direktorat Jendral Pengelolaan Hutan Lestari Edisi X*.

antara lain:

- a. Perubahan arah pengelolaan hutan produksi yang semula berfokus pada konsep *Timber Management* ke arah pengelolaan berdasarkan ekosistem sumber daya hutan dan berbasis masyarakat
 - b. Penegasan mengenai pengendalian perizinan dengan moratorium perizinan pada hutan primer dan gambut kemudian ditetapkan menjadi kebijakan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) yang permanen sejak tahun 2019
 - c. Hutan oleh masyarakat dalam bentuk perhutanan sosial dengan prinsip perlindungan hutan, rehabilitasi, dan reforestasi serta pemberdayaan masyarakat melalui sistem *agroforestry*, *agrosilvopastur*, dan *agrosilvofishery*
 - d. Penanggulangan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan orientasi pencegahan secara permanen kebakaran hutan serta hasil penurunan kebakaran hutan dan lahan secara signifikan pada tahun 2015 – 2018 dan 2019 – 2021

TINGKAT KESIAPAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN PROVINSI PAPUA UNTUK MENGAKSES PENDANAAN BERBASIS FISCAL DAN NON-FISKAL



e. Penegasan kebijakan kewajiban restorasi ekosistem hutan dan pengayaan hutan dengan tanaman kayu keras melalui sistem silvikultur dan penerapan teknik *Reduce Impact Logging* (RIL) serta mendorong keselarasan kerja sama dan pembinaan dunia usaha kepada kelompok masyarakat setempat dalam satu kawasan hutan yang dikelola

Pada tahun 2022, Pemerintah Norwegia dan Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama bilateral "*Partnership in Support of Indonesia's Efforts to Reduce Greenhouse Gas Emissions from Forestry and Other Land Use*". Kerja sama tersebut berlaku selama lima tahun setelah perjanjian tersebut ditandatangani. Kerja sama ditujukan untuk mendukung upaya pelaksanaan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 melalui mekanisme *Result-Based Contribution* (RBC). Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 yang telah disusun Pemerintah Indonesia menjadi acuan dan orientasi dari Pemerintah Norwegia dalam memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia karena 60% emisi berasal dari FOLU²⁴. Ada lima sektor yang menjadi area dari penggunaan dana kontribusi dari Norwegia meliputi:

- a. Penguatan perlindungan hutan dan peningkatan partisipasi masyarakat
- b. Investasi, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perhutanan sosial
- c. Konservasi keanekaragaman hayati
- d. Pengurangan emisi dari kebakaran dan dekomposisi gambut
- e. Penguatan penegakan hukum

Pendanaan yang diberikan sebesar USD156 juta yang terbagi atas tiga tahap yakni USD56 juta untuk pengurangan emisi pada tahun 2016/2017, USD50 juta untuk pengurangan emisi pada tahun 2017/2018, dan USD50 juta untuk pengurangan emisi pada tahun 2018/2019. Dana tersebut disalurkan melalui BPDLH dengan KLHK sebagai mitra teknis utama dalam pengelolaan proyek. KLHK akan menyusun alokasi pendanaan untuk setiap program berdasarkan hasil penilaian dan disahkan melalui Surat Keputusan Sekjen KLHK. Setelah penerbitan Surat Keputusan, KLHK dan BPDLH akan melakukan proses pengadaan untuk memilih lembaga pelaksana dalam melaksanakan berbagai program prioritas.

Penerima manfaat dari pendanaan ini meliputi institusi pemerintah termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemegang izin (perhutanan sosial,

IUPHHK, industri, izin usaha perkebunan, masyarakat hukum adat, kelompok tani hutan, dan masyarakat pesisir). Mekanisme pemilihan mitra pelaksana terdiri atas dari seleksi proposal, permintaan penawaran, dan mekanisme lainnya. Kriteria seleksi secara rinci akan dijelaskan dalam rencana investasi dan/atau SOP berdasarkan persyaratan donor/wali amanat. Kriteria kelayakan untuk penerima manfaat adalah sebagai berikut²⁵:

- a. Pemerintahan dari semua tingkatan berhak menerima program manfaat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta memiliki Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang
- b. Sektor swasta harus memiliki status hukum untuk memungkinkan perjanjian kontrak dan memiliki izin penggunaan lahan yang sah dan harus memiliki prestasi
- c. Masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat, harus diakui oleh pemerintah desa dan terdaftar dalam sistem pendaftaran agar dapat mengakses manfaat.

Salah satu persyaratan untuk dapat mengakses pendanaan RBC ini pemerintah provinsi perlu memiliki Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 tingkat provinsi (sub-nasional).

²⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Investment Plan Norway's Contribution for the Implementation of FOLU Net Sink 2030*.

²⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Investment Plan Norway's Contribution for the Implementation of FOLU Net Sink 2030*.

A. Kesiapan untuk mengakses pendanaan berbasis Fiskal


1) Potensi DBH Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah

Di Kalimantan Tengah, sektor perkebunan merupakan salah satu sumber pendapatan utama. Sumber pendapatan ini terutama berasal dari komoditas-komoditas seperti:

1. Kelapa Sawit: Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Pendapatan dari sektor ini sangat signifikan bagi pendapatan daerah.
2. Karet: Selain kelapa sawit, karet juga merupakan komoditas perkebunan penting di provinsi ini.
3. Kopi, Kakao, dan Komoditas Lainnya: Meskipun tidak sebesar kelapa sawit dan karet, kopi, kakao, dan komoditas perkebunan lainnya juga berkontribusi terhadap pendapatan daerah.


Pada tahun 2023, provinsi Kalimantan Tengah dan 14 Kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Tengah mendapat alokasi DBH Sawit total sebesar Rp286.165.741.000²⁶. Provinsi Kalimantan Tengah mendapat alokasi terbesar yaitu Rp60.021.925.000 kemudian disusul dengan Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp46.485.301.000, Kabupaten

Kota Waringin Barat sebesar Rp28.254.904.000 dan Kabupaten Seruyan 25.064.163.000 dan (Gambar 4).



Gambar 4. Alokasi DBH Sawit Kalimantan Tengah tahun 2023 (Sumber: Kemenkeu, 2023)


Sementara pada tahun 2024, alokasi DBH sawit provinsi Kalimantan Tengah dan 14 Kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Tengah sedikit mengalami penurunan dengan total alokasi DBH Sawit sebesar Rp256.177.548.000²⁷. Provinsi Kalimantan Tengah mendapat alokasi terbesar yaitu Rp53.019.842.000 kemudian disusul dengan Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp41.062.384.000, Kabupaten Kota Waringin Barat sebesar Rp24.958.722.000, dan Kabupaten Seruyan 22.140.209.000 dan (Gambar 5).



Gambar 5. Alokasi DBH Sawit Kalimantan Tengah tahun 2024 (Sumber: Kemenkeu, 2024)

Total alokasi DBH sawit tahun 2024 yang diperoleh oleh Kalimantan Tengah untuk provinsi maupun kabupaten hanya sebesar 8.08% dibandingkan dengan total DBH yang diperoleh oleh Kalimantan Tengah baik itu DBH sumber daya alam (SDA) maupun DBH lainnya. Gambar 6 menyatakan alokasi yang DBH yang diterima Kalimantan Tengah untuk tahun 2024²⁸. Hal ini mengindikasikan porsi DBH Sawit masih sangat kecil jika dibandingkan dengan porsi DBH

SDA secara keseluruhan untuk Kalimantan Tengah. Mengindikasikan bahwa akses DBH Sawit oleh kalimantan Tengah baik itu di level provinsi dan kabupaten/kota masih belum optimal. Disamping itu, porsi alokasi DBH dari pemerintah pusat juga masih terbatas karena formulasi alokasi masih di angka 4% dari pungutan ekspor dan bea keluar.




Gambar 6. Alokasi DBH Kalimantan Tengah tahun 2023 (Sumber: Kemenkeu, 2023)



Provinsi Kalimantan Tengah memiliki alokasi DBH tertinggi tertinggi sebesar Rp695.170.775.350 kemudian diikuti dengan Kabupaten Barito Utara dan Murung Raya masing-masing ditempat kedua dan ketiga dengan alokasi masing-masing sebesar Rp645.571.169.350 dan Rp437.101.946.500. Hal ini mengindikasikan bahwa kabupaten-kabupaten dengan potensi pertambangan masih mendapatkan alokasi DBH untuk SDA dengan porsi terbesar. Mengingat Kabupaten Barito Utara dan Murung Raya merupakan kabupaten-kabupaten yang memiliki industri pertambangan sekala besar.

Formula alokasi DBH Sawit menggunakan indikator utama yaitu luas perkebunan sawit dan produktivitas per hektar lahan perkebunan sawit selain indikator-indikator lain yang selanjutnya ditentukan oleh Menteri Keuangan. Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan luas perkebunan sawit terluas nomor dua di Indonesia setelah Riau, dengan luasan mencapai 2.037.705 Ha

pada tahun 2023²⁹. Namun disisi lain, alokasi DBH sawit yang belum optimal untuk Kalimantan Tengah mengindikasikan bahwa produktivitas per hektar lahan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah masih rendah. Selain itu, dapat juga disebabkan oleh terjadinya pengalihan produksi minyak sawit dari provinsi Kalimantan Tengah ke Provinsi lain sebagai akibat penjualan tanda buah segar (TBS) sawit oleh petani ke tengkulak. Tengkulak kemudian menjual TBS kepada penawar tertinggi yang mungkin dapat berasal dari luar provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menjelaskan bahwa untuk dapat meningkatkan DBH Sawit Kalimantan Tengah selain dengan meningkatkan produktivitas per hektar lahan dan juga mesti dilakukan yaitu dengan menjaga TBS yang dihasilkan dapat diproduksi menjadi minyak sawit di Kalimantan Tengah sehingga tidak terjadi transfer porsi pungutan ekspor dan bea keluar Kalimantan Tengah ke provinsi lain.



Gambar 7. Provinsi dengan Luas Perkebunan Sawit Terbesar di Indonesia (Sumber: Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, 2023)


²⁶ Kementerian Keuangan (2023). Peraturan Menteri Keuangan No. 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

²⁷ Kementerian Keuangan (2023). Peraturan Menteri Keuangan No. 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

²⁸ Kementerian Keuangan (2023). Alokasi DBH Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2023.

2) Potensi DBH Sawit di Provinsi Papua


Pada tahun 2024 Papua menerima alokasi DBH untuk SDA sebesar Rp11.164.636.700. Jumlah ini memang jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan alokasi DBH SDA provinsi-provinsi lain yang memiliki kekayaan SDA seperti provinsi-provinsi di Kalimantan.



Gambar 8. Alokasi DBH Papua tahun 2024 (Sumber: Kemenkeu, 2024)

Keterangan	
1. Provinsi Papua	6. Kab. Keerom
2. Kab. Jayapura	7. Kab. Mamberamo Raya
3. Kab. Biak Numfor	8. Kab. Waropen
4. Kab. Kepulauan Yapen	9. Kab. Supiori
5. Kab. Sarmi	10. Kota Jayapura

Provinsi Papua memperoleh alokasi terbesar DBH SDA sebesar Rp2.186.831.850, kemudian diikuti kabupaten Jayapura sebesar Rp2.019.739.250 dan selanjutnya adalah Kepulauan Yapen sebesar Rp1.389.056.850.



Gambar 9. Alokasi DBH Papua tahun 2023 (Sumber: Kemenkeu, 2024)


Keterangan	
1. Provinsi Papua	6. Kab. Keerom
2. Kab. Jayapura	7. Kab. Mamberamo Raya
3. Kab. Biak Numfor	8. Kab. Waropen
4. Kab. Kepulauan Yapen	9. Kab. Supiori
5. Kab. Sarmi	10. Kota Jayapura

Gambar 10. Alokasi DBH Sawit Papua tahun 2023 (Sumber: Kemenkeu, 2023)

Jika dibandingkan dengan alokasi DBH untuk SDA provinsi Papua tahun 2023 sebesar 378.509.173.000, alokasi DBH SDA tahun 2024 sangat jauh menurun. Hal ini sebagai akibat dampak disahkan tiga Undang-Undang (UU) terkait pembentukan provinsi baru di Papua, yaitu UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.


Dengan disahkannya tiga UU tersebut, maka Papua saat ini terdiri dari lima provinsi, yaitu Provinsi Papua dengan ibu kota Jayapura, Provinsi Papua Barat dengan ibu kota Manokwari, Provinsi Papua Selatan dengan ibu kota Merauke, Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota Nabire, dan Provinsi Papua Pegunungan dengan ibu kota Jayawijaya. Konsekuensi logis dari disahkannya ketiga UU tersebut adalah DBH SDA provinsi Papua untuk tahun 2024 mesti dialokasikan ke provinsi Papua dan 3 provinsi yang baru dibentuk.

Sementara, untuk total DBH Sawit Papua yang meliputi 1 provinsi dan 5 kabupaten/kota adalah sebesar Rp17.976.597.000, provinsi Papua memperoleh alokasi DBH sebesar Rp2.667.705.000, jumlah ini jauh di bawah jika dibandingkan dengan DBH Sawit untuk Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom yang masing-masing sebesar Rp6.158.404.000 dan Rp5.739.515.000. Rendahnya alokasi DBH sawit provinsi Papua karena sumbangsih proporsi hanya disumbangkan oleh dua Kabupaten penghasilan sawit yaitu Kabupaten Jayapura dan Keerom, sementara tiga Kabupaten lainnya tidak menghasilkan sawit.



Gambar 11. Alokasi DBH Sawit Papua tahun 2024 (Sumber: Kemenkeu, 2024)

Total DBH Sawit Papua untuk tahun 2024 yang meliputi 1 provinsi dan 5 kabupaten/kota adalah sebesar Rp17.502.719.000, sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan DBH Sawit tahun 2023. Pada tahun 2024, provinsi Papua memperoleh alokasi DBH sebesar Rp3.230.472.000, jumlah ini di lebih kecil dibandingkan dengan alokasi DBH Sawit untuk Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom yang masing-masing sebesar Rp5.610.088.000 dan Rp5.240.065.000.



B. Kesiapan untuk mengakses pendanaan berbasis Non-Fiskal

Untuk mengetahui tingkat kesiapan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan provinsi Papua dalam mengakses pendanaan RBP REDD+ GCF dan RBC untuk FOLUNETSINK 2030, dilakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap pemangku kepentingan di kedua provinsi. Untuk provinsi Papua, narasumber wawancara mendalam berasal dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Kemitraan, Penabulu, dan Samdhana Institute. Sementara untuk provinsi Kalimantan Tengah, penjaringan informasi dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2024.

Dari hasil pengumpulan informasi yang telah dilakukan, tingkat kesiapan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan provinsi Papua untuk dapat mengakses pendanaan berbasis non-Fiskal dapat dibagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek kesiapan arsitektur REDD+, kesiapan kelembagaan, dan

kesiapan implementasi kegiatan. Berikut penjelasan dari masing-masing aspek tersebut untuk Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Papua.

1. Kesiapan Provinsi Kalimantan Tengah

a. Aspek Arsitektur REDD+

Arsitektur REDD+ merupakan kelengkapan dokumen pendukung untuk mengoperasionalkan pelaksanaan skema REDD+ yang terdiri atas komponen strategi dan rencana aksi daerah untuk REDD+, perhitungan *forest reference emission level* (FREL), tersedianya sistem *safeguards*, tersedianya sistem pemantauan dan pelaporan yang transparant, serta sistem pendanaan dan mekanisme distribusi insentif. Provinsi Kalimantan Tengah saat ini telah memiliki dokumen strategi dan rencana aksi daerah untuk REDD+ yang disusun pada tahun 2019. Perhitungan FREL dengan tingkat ketelitian (metode) tier 1 juga sudah dilakukan oleh akademisi (ibu Afentina, Universitas Palangka Raya) pada tahun 2023. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga sudah tercatat dalam Sistem Registrasi Nasional (SRN) sebagai salah satu syarat wajib masuk dalam skema NEK. Namun demikian, hingga saat ini ada dua (2) hal yang belum tersedia, yaitu: sistem *safeguards* pada tingkat prioritas yang tinggi dan mekanisme distribusi insentif.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu segera menyusun dokumen *safeguard* yang berisi seperangkat prinsip, aturan, serta prosedur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan sosial dan lingkungan dalam implementasi program REDD+. Ketersediaan dokumen *safeguards* akan menambah kesiapan pemerintah provinsi mengakses berbagai pendanaan REDD+.

Mekanisme distribusi insentif yang diperoleh dari mekanisme pendanaan RBP REDD+ merupakan salah satu aspek penting yang perlu segera disiapkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini perlu dilakukan dengan prinsip keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan yang turut berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi. Dalam perhitungan distribusi insentif, paling tidak perlu mempertimbangkan dua (2) aspek, yaitu: 1) kinerja dalam pengurangan emisi dan 2) area berhutan yang dimiliki. Kedua aspek tersebut dapat digunakan sebagai faktor penghitung rasio insentif yang akan diperoleh oleh setiap

³⁰ Roe S, Streck C, Pritchard L dan Costenbader J. 2013. Safeguards in REDD+ and forest carbon standards: A review of social, environmental and procedural concepts and application.

pemangku kepentingan dalam provinsi, seperti kabupaten, unit manajemen (pemegang ijin pengelolaan kawasan hutan), dan UPT pengelola kawasan hutan.

b. Aspek Kelembagaan

Kelembagaan merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi REDD+ di Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini sudah ditunjuk oleh Gubernur bahwa penanggung jawab kegiatan REDD+ di Kalimantan Tengah adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai upaya untuk mempercepat pelaksanaan REDD+, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ pada tahun 2022 dengan komposisi anggota terdiri dari berbagai OPD, UPT KLHK, akademisi, dan mitra Pembangunan (LSM). Dalam mengakses pendanaan RBP REDD+ GCF Output 2, pemerintah Provinsi Kalteng juga sudah menunjuk Lembaga Perantara (Lemtara) Yayasan Penabulu.

Salah satu syarat untuk dapat mengakses pendanaan RBP GCF REDD+ adalah tersusunnya rencana kegiatan pengurangan emisi tingkat provinsi yang diwujudkan melalui *concept note*. Dokumen *concept note* berisi informasi mengenai outcome dan output rencana investasi yang akan disasar, detil program, detil pendanaan, dan *logical framework*. Saat ini *concept note* pemerintah provinsi Kalteng

sudah disubmit ke BPDLH dan sudah melakukan revisi pertama. Namun demikian, berdasarkan informasi dari berbagai pemangku kepentingan, masih banyak pihak yang tidak mengetahui concept note yang telah disusun. Tampaknya, concept note masih disusun secara terbatas oleh DLH provinsi bersama dengan Lemtara Yayasan Penabulu. Seyogyanya, penyusunan *concept note* dilakukan secara partisipatif oleh multi-pihak secara inklusif dan kolaboratif. Hal ini perlu disikapi dengan sesegera mungkin dilakukan proses komunikasi dan koordinasi antar stakeholder supaya concept note yang telah disusun dapat terinternalisasi dalam kelembagaan masing-masing stakeholder.

c. Aspek Implementasi Kegiatan

Implementasi REDD+ diharapkan mampu mencapai target utama yang ditetapkan untuk menekan peningkatan emisi dari sektor kehutanan diantaranya dalam kegiatan deforestasi dan degradasi hutan. Pelaksanaan REDD+ diharapkan mampu menjaga kualitas dan kuantitas tutupan hutan sehingga tidak terjadi pelepasan karbon di udara yang mampu meningkatkan emisi dan berdampak pada peningkatan iklim global. Bukan hanya unsur pemerintah, tetapi unsur masyarakat secara individu maupun kelompok (LSM, entitas swasta) diharapkan juga terlibat secara aktif sehingga keberhasilan program REDD+

dapat tercapai di Kalimantan Tengah. Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat oleh pemerintah provinsi Kalteng untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan mengawal proses implementasi REDD+ melalui berbagai kegiatan antara lain penyusunan kebijakan, sosialisasi dan penyuluhan, serta penegakan hukum. Hasil penilaian saat ini, proses komunikasi terkait skema RBP GCF REDD+ di provinsi Kalteng masih belum berjalan dengan baik, dimana unsur perencanaan daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Tengah belum banyak terlibat secara aktif. Hal ini tentu perlu segera diatasi karena Bappeda merupakan lembaga yang akan bertanggungjawab dalam mengawal perencanaan daerah di masa mendatang dan yang mendokumentasikan capaian keberhasilan dari kinerja pemerintah provinsi.

Selain pentingnya keterlibatan Bappeda provinsi dalam implementasi aksi pengurangan emisi, Yayasan Penabulu sebagai Lemtara yang terpilih perlu menjalin kerjasama dengan mitra NGO lokal lain untuk melaksanakan program REDD+ agar berjalan dengan rencana kegiatan yang tertuang dalam proposal yang telah diajukan.

Secara singkat, kesiapan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dalam implementasi skema pendanaan non-fiskal melalui RBP GCF REDD+ tersaji pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Tingkat kesiapan akses pendanaan non-fiskal di provinsi Kalimantan Tengah

Aspek	Indikator	Capaian saat ini
Kesiapan Kelembagaan	Kesiapan Arsitektur REDD+	Sudah memiliki FREL (akademisi sudah menghitung dengan metode tier 1, tahun 2023) Sudah memiliki Strategi Daerah REDD+ (disusun tahun 2019) Sudah tercatat pada Sistem Registrasi Nasional (SRN) Belum tersedia dokumen safeguard Belum ada mekanisme distribusi insentif
	Penanggung-jawab	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalteng
	Lemtara	Yayasan Penabulu
	Update progres	Submit <i>concept note</i> (batch Agustus)
	Keberadaan Pokja REDD+	Ada, dibentuk tahun 2022
	Keterlibatan para-pihak	Minim
Kesiapan Implementasi Kegiatan	Kesiapan Prakondisi	Sudah melakukan diskusi public melibatkan BPDLH dan para pihak terkait Bappeda provinsi kurang terlibat Komitmen Lemtara untuk melibatkan mitra pembangunan lokal

2. Kesiapan Provinsi Papua

a. Aspek Arsitektur REDD+

Berbeda dengan provinsi Kalimantan Tengah, arsitektur REDD+ di provinsi Papua sudah cukup lengkap, namun merupakan dokumen lama yang sudah dipersiapkan sejak era BP REDD pada tahun 2010an. Provinsi Papua memiliki dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi yang mencakup berbagai aspek, antara lain analisis kondisi hutan,

tujuan dan sasaran, strategi implementasi, rencana aksi, serta pemantauan dan evaluasi. Namun demikian, dokumen tersebut disusun pada tahun 2013, sehingga kurang *update* dengan kondisi saat ini. Selain SRAP, FREL tingkat provinsi juga sudah disusun pada tahun 2012, dan juga dokumen *safeguard*. Dengan kondisi tersebut, maka salah satu upaya prioritas pemerintah provinsi Papua adalah mempersiapkan arsitektur REDD+ dengan cara melakukan updating data dan dokumen pendukung sesuai kondisi saat ini. Hal ini termasuk penyiapan mekanisme distribusi insentif ke para pihak terkait seperti pemerintah kabupaten, desa, unit manajemen, unit pemangku kawasan hutan, dll.

Dalam rangka mengakses skema pendanaan RBP GCF REDD+, provinsi Papua sudah terdaftar dalam Sistem Registrasi Nasional (SRN), yang merupakan platform yang dikelola oleh pemerintah pusat yang berfungsi sebagai alat manajemen untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan data mengenai berbagai komponen yang relevan dalam konteks perubahan iklim. Secara umum, registrasi pada SRN dapat menunjukkan bahwa sub-nasional telah memenuhi persyaratan administrasi dan pelaporan yang diperlukan dalam inisiatif REDD+ tingkat sub-nasional.

b. Aspek Kelembagaan

Cukup berbeda dengan kondisi di Kalteng, Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Provinsi Papua sudah dibentuk sejak lama, sejak era BP REDD pada tahun 2010an. Pokja REDD+ provinsi papua awalnya dibentuk untuk memastikan implementasi kegiatan REDD+ dilakukan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, yang terdiri atas OPD, instansi vertikal, akademisi, dan LSM. Namun demikian, Pokja REDD+ Provinsi Papua saat ini tidak aktif dan tidak ada komunikasi antar pemangku kepentingan terkait program REDD+. Oleh sebab itu, tahap paling awal yang perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi Papua adalah menjalin komunikasi dan koordinasi, kemudian pengaktifan kembali Pokja REDD+ dalam rangka mempersiapkan implementasi skema RBP GCF REDD+.

Walaupun secara kelembagaan belum cukup siap, pemerintah provinsi Papua melalui Dinas Kehutanan dan LH Provinsi telah menyusun kontrak dan perjanjian kerja sama dengan lembaga perantara (Lemtara) untuk mengakses pendanaan RBP REDD+ GCF Output 2. Lemtara yang ditunjuk oleh Provinsi Papua untuk dapat mengelola dana implementasi REDD+ di Provinsi Papua adalah Samdhana Institute. Pada Maret 2024, Provinsi Papua bersama Lemtara Samdhana telah mengajukan *concept note* sebagai salah satu dokumen persyaratan dalam mengakses dana RBP REDD+ GCF

Output 2. Tim Penyelenggara RBP REDD+ GCF Output 2 telah melakukan penilaian terhadap *concept note* yang diajukan dan diberikan keputusan untuk revisi. Beberapa aspek yang dinilai, antara lain: relevansi program, target output, struktur tata kelola, *self-assessment safeguards*, kerangka implementasi, nilai RAB, dll. Saat ini, Provinsi Papua bersama Samdhana sedang melakukan revisi dokumen *concept note* tersebut.

c. Aspek Implementasi Kegiatan

Terkait dengan kesiapan implementasi kegiatan aksi pengurangan emisi, masih ditemukan beberapa permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan implementasi REDD+ di Provinsi Papua. Pertama, Bappeda Provinsi Papua masih belum terlibat dalam upaya Provinsi Papua mengakses pendanaan berbasis non-fiskal seperti RBP GCF REDD+. Padahal, Bappeda provinsi memiliki peran penting dalam implementasi kegiatan REDD+ di tingkat sub-nasional yaitu memastikan bahwa kegiatan REDD+ diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah dan dapat terukur kinerjanya sesuai dengan target capaian daerah yang telah ditetapkan. Kedua, informasi mengenai pendanaan RBP REDD+ GCF Output 2 masih terpusat pada individu-individu tertentu dalam lingkup Dinas Kehutanan dan LH Provinsi, sehingga proses transfer pengetahuan mengenai akses pendanaan REDD+ Provinsi

Papua dapat terhambat apabila *key-person* tersebut pensiun atau mutase tugas. Terakhir, Lemtara lokal, yaitu Samdhana Institute Papua masih kurang memahami skema RBP REDD+ sehingga seluruh informasi masih terpusat di Samdhana Institute yang ada di Bogor. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan cara peningkatan kapasitas mitra lokal dalam memahami skema pendanaan berbasis non-fiskal.

Dari berbagai persoalan yang dihadapi tersebut, kunci penyelesaian masalah terdapat pada upaya untuk meningkatkan interaksi yang efektif antar stakeholder, dengan membangun ruang komunikasi dan komitmen bersama. Interaksi yang terstruktur dapat memunculkan dan memelihara proses partisipasi pemangku kepentingan³¹, dan dapat menimbulkan rasa kepercayaan dan komitmen antar pemangku kepentingan³². Tabel 2 menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah provinsi Papua dalam mengakses pendanaan non-fiskal melalui RBP GCF REDD+.


³¹ Lehtinen, J., Aaltonen, K., & Rajala, R. (2019). Stakeholder management in complex product systems: Practices and rationales for engagement and disengagement. *Industrial Marketing Management*, 79 (November 2017), 58–70. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2018.08.011>

³² Lehtinen, J., Aaltonen, K., & Rajala, R. (2019). Stakeholder management in complex product systems: Practices and rationales for engagement and disengagement. *Industrial Marketing Management*, 79 (November 2017), 58–70. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2018.08.011>

Tabel 2. Tingkat kesiapan akses pendanaan non-fiskal di provinsi Papua

Aspek	Indikator	Capaian saat ini
Kesiapan Arsitektur REDD+	Kelengkapan dokumentasi administrasi	Sudah memiliki FREL (tahun 2012)
		Sudah memiliki SRAP REDD+ (tahun 2013)
		Sudah tercatat pada Sistem Registrasi Nasional (SRN)
		Sudah memiliki dokument safeguard (tahun 2012)
		Belum ada mekanisme distribusi insentif
Kesiapan Kelembagaan	Penanggung-jawab	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua
	Lemtara	Samdhana Institute
	Update progres	Submit <i>concept note</i> (batch Agustus)
	Keberadaan Pokja REDD+	Ada, dibentuk sejak tahun 2010an, namun tidak aktif.
	Keterlibatan parapihak	Minim
Kesiapan Implementasi Kegiatan	Prakondisi	Samdhana lokal kurang memahami skema RBP
		Bappeda provinsi kurang terlibat
		Informasi terpusat pada <i>key-person</i> saja





KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1) Pendanaan berbasis fiskal

DBH Sawit adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta kinerja tertentu. Dana ini diberikan kepada daerah penghasil dengan tujuan mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah penghasil, serta memberikan bantuan kepada daerah non-penghasil dalam rangka mengatasi dampak negatif dan meningkatkan pemerataan di wilayah tersebut. Provinsi Kalimantan Tengah dan Papua belum optimal dalam akses pendanaan DBH sawit mengingat jumlah pendanaan DBH sawit masih sangat minimal dibandingkan dengan potensi yang dimiliki yaitu luas lahan Perkebunan sawit terutama untuk provinsi Kalimantan Tengah.

2) Pendanaan berbasis non-fiskal

Pendanaan berbasis non fiscal dari skema NEK membutuhkan kesiapan daerah untuk mampu membangun tata kelola kelembagaan yang baik sehingga proses bisnis dalam pengelolaan dana karbon dari skema RBP dan RBC dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target capaian pengurangan emisi. Dari hasil pengolahan data dan informasi yang diperoleh di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Papua, kedua provinsi belum memiliki arsitektur REDD+ yang lengkap, tata kelola kelembagaan yang cukup jelas, termasuk bagaimana skema distribusi insentif akan dilakukan. Kedua provinsi dalam waktu dekat perlu segera mengoptimalkan proses komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam aksi pengurangan emisi, sehingga dalam proses implementasi dan pengelolaan dana RBP dan RBC yang akan diterima dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai target (janji) capaian emisi yang akan dikurangi.

B. Rekomendasi

Dalam hal skema pendanaan fiscal, rekomendasi yang diusulkan antara lain:

1.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) 2025-2029 mesti segera disusun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Papua mengingat RAD KSB 2025-2029 merupakan salah satu indikator lainnya dalam penentuan alokasi DBH tahun 2025.

2.

Provinsi Kalimantan Tengah dan Papua mesti mengupayakan minimalisir jumlah pengepul (toke) yang beroperasi di wilayahnya karena pengepul (toke) dapat memindahkan produksi sawit dari satu provinsi ke provinsi yang lain bergantung pada jumlah pembeli TBS dengan harga tertinggi. Hal ini dapat mengakibatkan penurun pungutan ekspor dan bea keluar provinsi Kalimantan Tengah dan Papua sehingga alokasi DBH Sawit menjadi menurun.

3.

Provinsi Kalimantan Tengah dan Papua mesti mengupayakan penambahan penggunaan DBH sawit diluar alokasi untuk infrastruktur. Selama ini alokasi diluar infrastruktur itu maksimal 20 persen, jumlah ini sangat mencukupi untuk penyusuan road map kelapa sawit berkelanjutan dan peningkatan pendaftaran surat tanda daftar budidaya (STDB).

Dalam hal pendanaan non-fiskal, rekomendasi yang diusulkan antara lain:

1.

Provinsi Kalimantan Tengah sebenarnya memiliki modal kelembagaan yang baik dalam mengakses berbagai skema pendanaan non-fiskal seperti RBP karena banyaknya pihak yang memberikan perhatian dan dukungan, mulai dari pemerintah kabupaten, mitra pembangunan (LSM) dan juga akademisi. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah perlu mengoptimalkan peran Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ yang sudah terbentuk dalam berbagai aktivitas perencanaan dan implementasi skema RBP. Salah satu yang cukup mendesak untuk dipersiapkan oleh pemerintah provinsi Kalteng adalah mengenai skema distribusi insentif RBP kepada para pihak yang terlibat, mengingat banyaknya unsur/entitas yang berperan dalam aksi pengurangan emisi di Kalteng.

2.

Provinsi Papua masih membutuhkan berbagai upaya persiapan prakondisi sebelum dapat mengakses dan mengimplementasikan skema pendanaan non-fiskal seperti RBP. Berbagai dokumen pendukung Arsitektural REDD+ perlu diperbarui dengan kondisi dan data terbaru, dan kelembagaan tata kelola perlu segera dipersiapkan. Dinas Kehutanan dan LH Provinsi Papua diharapkan lebih aktif dalam mengkomunikasikan terkait skema RBP ke para pihak terkait, supaya terjadi kesepahaman yang sama dalam hal pemanfaatan dana RBP yang akan diterima.



©Julian Hahne



Working to sustain the natural
world for the benefit of people
and wildlife.

together possible™ panda.org

© 2026
Paper 100% recycled

WWF® and ©1986 Panda Symbol are owned by WWF. All rights reserved.

WWF-Indonesia, Gedung Graha Simatupang, Tower 2 Unit C 7th Floor,
Jl. Letjen TB Simatupang Kav 38, Jakarta Selatan 12540

For contact details and further information, please visit our website at www.wwf.id